

Dinamika Lembaga Independen dalam Ketatanegaraan Indonesia

Sylvania Okta Aurelia

sylvaniaaurelia10@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Alvi Septia Listyani

alvisseptia331@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Aisyah Nabila Ramandhani

aisyahnramadhani6@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Syaefwanda Agita Saputri

syaefwanda@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: *syaefwanda@students.unnes.ac.id*

Abstract. *This journal examines independent state institutions in Indonesian constitutionalism, which are an important element in maintaining the balance of power and the implementation of democracy. This journal focuses on the dynamics and concept of independent institutions in Indonesian state administration. Independent institutions, such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the General Election Commission (KPU), and the Judicial Commission, are designed to operate freely from executive and legislative influence, maintain the integrity of government, and ensure justice. The purpose of this journal is to evaluate the effectiveness and efficiency of independent institutions in Indonesia in carrying out their duties and authorities. In an era of democracy and transparency, independent institutions are considered a means of checks and balances in government. These institutions ensure that the government acts by the rules and the public interest. With independent institutions, oversight of government policies and actions becomes more effective, reducing the risk of abuse of power or corruption. In addition, independent institutions play a role in increasing public accountability and trust in government, as well as providing objective recommendations and reports that can be used to improve government performance and ensure transparency in decision-making.*

Keywords: *Independent Institution, Indonesian Constitutional System*

Abstrak. Jurnal ini mengkaji tentang lembaga independen negara dalam ketatanegaraan Indonesia yang merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan pelaksanaan demokrasi. Jurnal ini memfokuskan pada dinamika dan konsep lembaga independen dalam ketatanegaraan di Indonesia. Lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial, dirancang untuk beroperasi secara bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif, menjaga integritas pemerintahan dan memastikan keadilan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga independen di Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam era demokrasi dan transparansi, lembaga independen dianggap sebagai sarana kontrol dan keseimbangan dalam pemerintahan. Lembaga-lembaga ini memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan aturan dan kepentingan publik. Dengan adanya lembaga independen, pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah menjadi lebih efektif, mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Selain itu, lembaga independen berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta memberikan rekomendasi dan laporan objektif yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: Lembaga Independen, Sistem Ketatanegaraan Indonesia

LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep negara hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) kepada lembaga negara, dari yang sebelumnya pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*). Pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam suatu negara merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu partai politik. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam struktur kepemimpinan suatu negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan UUD 1945 menyebut secara langsung maupun tidak langsung terdapat 30 (tiga puluh) buah lembaga negara. Menurut Jimly Asshidiqie, ketiga puluh empat lembaga negara tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu pembedaan dari segi hirarkhi dan pembedaan dari segi fungsi. Untuk memahami istilah organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai the concept of the State Organ dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ.

Lembaga independen dalam sebuah negara, merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penunjang dari lembaga-lembaga negara lainnya yang masuk dalam alat kelengkapan negara. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah. Namun, lembaga tersebut keberadaannya bersifat public. Kata "Independen" secara etimologi merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris, independent memiliki arti yaitu bebas atau merdeka. Selain itu, independen juga dapat dimaknai sebagai sifat yang mandiri, artinya tidak bergantung kepada pihak lain. Alasan terbentuknya lembaga negara independen tersebut berdasarkan atas responsi serta juga kebutuhan negara yang semakin kompleks, selain itu semakin banyaknya urusan negara yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga negara yang sudah ada tersebut, maka dari itu dibentuklah lembaga negara baru yang bersifat independen ini, lembaga independen harus terbebas dari intervensi kekuasaan manapun.

Kedudukan lembaga negara independen di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia posisinya masih berada di bawah lembaga tinggi negara, serta lembaga negara

independen tersebut dianggap sebagai lembaga negara tambahan atau penunjang. Supaya lembaga independen di negara Indonesia menjadi lembaga yang kuat, maka perlu adanya penguatan lembaga-lembaga tersebut melalui konstitusi agar memiliki suatu pegangan hukum yang jelas serta dapat menjalankan fungsi check and balances.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data dari literatur sebagai sumber utama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian keperpustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dari jurnal dan buku yang terkait dengan topik utama dan relevan dengan judul penelitian. Penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif dengan memperhatikan aturan hukum yang relevan dan berkaitan langsung dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun lembaga independen berperan signifikan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, mereka sering menghadapi berbagai tantangan dalam hal independensi dan efektivitas. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum dan peningkatan dukungan operasional untuk memastikan lembaga independen dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah badan kenegaraan atau organisasi dapat dianggap sebagai lembaga negara (Hadjar et al., 2003: 4). Dalam bahasa asing, kelembagaan negara disebut sebagai organisasi politik atau kelompok masyarakat, sementara dalam bahasa Belanda, disebut sebagai *Staat Organen*¹. Untuk menjalankan kekuasaan dan menciptakan nilai-nilai negara, kelengkapan negara disebut lembaga negara. Pembentukan lembaga negara ini dilakukan oleh negara, dari negara untuk negara, dan dengan tujuan membangun negara itu sendiri.

Disebabkan oleh reformasi yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD NKRI 1945), yang dimaksudkan untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis. Perubahan pada UUD NKRI 1945 melibatkan pembentukan lembaga negara independen yang didasarkan pada asumsi sebagai solusi untuk masalah yang terkait dengan negara.

¹ Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 75-84.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam konteks reformasi konstitusi, ia mengidentifikasi dua tingkatan lembaga negara yang harus independen dalam menjalankan tugasnya. Tingkatan pertama mencakup badan-badan seperti Tentara, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia (Bank Sentral). Tingkatan kedua mencakup lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Ombudsman, yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Pengidentifikasi ini bertujuan untuk mewujudkan demokratisasi dalam lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tugas pemerintahan.

Lembaga negara independen dibentuk untuk menjalankan fungsi pembantu, bukan fungsi utama. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mencapai target tertentu dalam sebuah negara yang dianggap tidak dapat dicapai hanya melalui lembaga utama (*main state organs*). Oleh karena itu, dibentuklah lembaga negara pembantu (*state auxiliary organ*)². Ciri khas dari *state auxiliary organ* adalah sifat independennya, yang sering disebut lembaga negara independen. Secara ideal, lembaga ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Independensi berarti kebebasan, kemandirian, kemerdekaan, dan otonomi, serta tidak berada di bawah dominasi personal atau institusional.

Di Indonesia ada beberapa lembaga independen yang memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK adalah lembaga independen Indonesia yang didirikan pada tahun 2002. Tugas utama KPK adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Badan Pemeriksa Keuangan

BPK adalah independen Indonesia yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

3. Ombudman Republik Indonesia

ORI adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia

² Furqon, E. (2020). Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(1), 77-85.

4. Dewan Pers

Dewan Pers adalah lembaga Independen di Indonesia yang bertugas mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia

5. Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia

Komnas HAM adalah lembaga independen Indonesia yang bertugas untuk melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia.

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, lembaga independen memiliki kemampuan untuk mengawasi kinerja pemerintah dan lembaga negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya³. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen, diharapkan dapat dibentuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan, sehingga meningkatkan mutu pelayanan publik bagi masyarakat.

Lembaga independen berperan signifikan dalam mengawasi kinerja pemerintah. Berikut ini adalah mekanisme yang digunakan oleh lembaga independen dalam menjalankan pengawasan :

1. Pemantauan dan Evaluasi Program/Kebijakan Pemerintah

Lembaga independen melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program dan kebijakan pemerintah untuk menilai keberhasilannya dalam mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Langkah-langkah operasional yang dilakukan mencakup pengumpulan data, analisis, dan penilaian terhadap program/kebijakan yang sedang diterapkan.

2. Pemberian Rekomendasi

Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kebijakan pemerintah, lembaga independen memberikan saran atau kritik konstruktif kepada pemerintah untuk meningkatkan atau memperbaiki program/kebijakan yang sedang berlangsung.

3. Pelaporan

Lembaga independen melaporkan hasil pemantauannya kepada publik dan pemerintah secara berkala, baik melalui laporan tertulis, presentasi, atau media sosial dan situs web. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada

³ Sartono, L. N., Azriel, Y., & Kusuma, D. A. (2023). Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4197-4207.

masyarakat tentang kinerja pemerintah dan memberikan umpan balik kepada pemerintah tentang pelaksanaan program dan kebijakan.

4. Monitoring Pelaksanaan Anggaran

Lembaga independen juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah untuk memastikan penggunaannya secara efektif dan efisien. Proses monitoring ini mencakup audit keuangan dan pemeriksaan dokumen pelaksanaan anggaran dari tahap perencanaan hingga evaluasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awalnya didirikan sejalan dengan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) Hong Kong. Ciri utama lembaga ini adalah independensinya. Dengan menjadi lembaga independen, KPK seperti ICAC diharapkan mampu menangani berbagai kasus korupsi besar yang terjadi di seluruh lembaga negara. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, pembentukan komisi antirasuah menjadi hal yang mendesak karena Presiden Megawati Soekarnoputri menilai kejaksan tidak mampu menangkap pelaku korupsi. Dalam menjalankan amanahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melaksanakan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif dan berkelanjutan⁴. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan berperan sebagai *triggering*, artinya Komisi Pemberantasan Korupsi akan mampu mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui lembaga-lembaga yang ada. berarti mempromosikan atau bertindak sebagai insentif. Menjadi efektif dan efisien.

Klasifikasi lembaga negara dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan dasar hukum pembentukan, fungsi dan statusnya (Isra, 2021). Menurut Saldi Isla, tidak. Misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Pasal 19 Tahun 2019 adalah mencegah, mengkoordinasikan, mengawasi, memantau, menegakkan dan menegakkan putusan pengadilan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan fungsinya di bidang penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan tunduk pada ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden

⁴ Andriyani, E. E. (2022). Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 534-540.

adalah pemegang kekuasaan. pemerintah. Kekuatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang mendukung pihak-pihak yang memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik melalui upaya preventif maupun represif (Isra, 2021).

Kedudukan KPK yang tidak sejajar dengan presiden tidak membuatnya mutlak dapat dikontrol presiden, melainkan terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh pemegang kekuasaan eksekutif, sebagaimana telah diatur⁵. Secara yuridis yakni sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan apa pun dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, khususnya Pasal 10A huruf (2) Seperti pada e, KPK dapat mengambil alih perkara korupsi dari KPK apabila terdapat dugaan adanya campur tangan penegakan hukum pidana oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan/atau yudikatif. bertindak. Lebih lanjut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia memiliki sistem checks and balances yang konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU tersebut. Sesuai Pasal 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan pemeriksaan. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Yang dimaksud dengan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 juga menentukan apakah kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif meliputi pejabat negara. Padahal kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sangat terbatas dalam fungsi pengawasan dan penyeimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (C) UU Nomor 19 Tahun 2019 yakni Dewan dapat bertanggung jawab kepada Presiden dan Presiden. DPR hanya jika rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai sistem pengendalian administrasi lembaga pemerintah dan lembaga negara tidak dapat dilaksanakan negara⁶.

Pembentukan lembaga-lembaga negara berdasarkan undang-undang menjamin independensinya kecuali undang-undang sendiri menentukan lain. Artinya, independensi lembaga negara tidak hanya dilihat dari status, fungsi, tugas, dan wewenangnya, tetapi juga dari ciri-ciri administratif formal lainnya. Lembaga negara yang benar-benar independen dapat menjadi lembaga negara yang absolut dan tidak dikendalikan oleh

⁵ Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 163-174.

⁶ Sandoval, E. B., & Kornelis, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 105-134.

lembaga negara lainnya sehingga sering terjadi konflik antar lembaga negara dan kemungkinan adanya fungsi negara yang tidak semestinya. Terlepas dari segala perdebatan tentang nilai independensi KPK, pembentuk Undang-Undang telah menyepakati bahwa independensi KPK terletak pada tugas dan wewenangnya, dan hal-hal lain yang telah ditentukan Undang-Undang⁷. Lebih jauh, jika dikaitkan dengan lembaga negara yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, tidak semua lembaga negara tersebut adalah lembaga negara utama melainkan terdapat juga lembaga negara penunjang yang tugas dan kewenangannya telah ditentukan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang sebagai tindak lanjutnya⁸.

Lembaga-lembaga independen berdasarkan konteks ketatanegaraan Indonesia tentu mendapat tantangan-tantangan serta kendala dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Salah satu tantangannya adalah mengenai kemandirian. Lembaga independen masih sering menghadapi tantangan dalam menjaga kemandiriannya. Artinya, meskipun dianggap independen atau mandiri, campur tangan politik masih sering dijumpai, baik berbentuk sebuah tekanan langsung maupun tidak langsung. Hal ini, dapat mengancam integritas dan otonomi lembaga-lembaga tersebut. Misalnya, adalah dalam proses penunjukan anggota maupun pemimpin lembaga, intervensi politik dapat lebih mengarah pada penunjukan yang berdasarkan pertimbangan politis dibanding dengan kualifikasi dan kompetensi.

Tantangan selanjutnya adalah dalam hal pendanaan, hal ini menjadi masalah berikutnya yang sering dihadapi oleh lembaga independen. Lembaga independen seringkali masih bergantung pada anggaran pemerintah atau sumber pendanaan lain yang terbatas. Keterbatasan pendanaan atau jika pendanaannya berasal dari sumber yang kurang stabil dapat menjadi penghambat kebebasan lembaga tersebut dalam mengambil keputusan yang relevan. Selain itu, adanya ketergantungan pada pemerintah dalam hal pendanaan juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya pengaruh politik terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga independen.

⁷ Mangar, I., & Ridho, M. R. Loc. Cit

⁸ Dr. Isharyanto, *Hukum kelembagaan negara : Studi hukum dan konstitusi mengenai perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta : Deepublish, 2016).

Kemudian adalah tantangan dalam hal legitimasi, yang juga menjadi hal penting. Legitimasi lembaga independen masih sering dipertanyakan oleh berbagai pihak, utamanya ketika keputusan atau tindakan yang diambil oleh lembaga tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Faktor kekuatan politik atau ekonomi tertentu dapat melemahkan legitimasi lembaga independen dengan menyebarkan informasi yang meragukan atau mempertanyakan kredibilitas mereka. Hal ini dapat menghambat dan mengganggu kinerja lembaga tersebut serta akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada mereka.

Di samping itu, adanya konflik kepentingan juga dapat menjadi sebuah tantangan yang signifikan bagi lembaga-lembaga independen. Beberapa anggota lembaga independen yang mungkin memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak tertentu, dapat menjadi pengaruh objektivitas serta keputusan mereka. Hal tersebut dapat merusak integritas lembaga.

Berikut adalah contoh beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi oleh lembaga independen KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia. Pertama adalah keterbatasan kelembagaan. Keterbatasan tersebut terjadi karena sempitnya ruang gerak KPK yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi Pemberantasan Korupsi berada di bawah pengawasan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan Mahkamah Agung. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi nampaknya masih dibatasi oleh ketiga lembaga tersebut. Hal ini dapat menjadi masalah apabila kegiatan pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menysasar lembaga-lembaga tersebut. Untuk mengoptimalkan kinerja komisi antirasuah, tidak hanya perlu dilakukan pembenahan internal, namun juga perlu diperluas cakupan kegiatannya dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Selain hal tersebut KPK juga mendapat tantangan atau kendala dalam hal anggaran. Keberhasilan kinerja KPK juga akan ditentukan pada sistem anggarannya. Adanya sistem anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk fakta integritas atau jujur untuk mendorong dan memfasilitasi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggaran diperlukan untuk mendukung penerapan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana

korupsi⁹. Dengan adanya penambahan anggaran, dapat menjadi wujud sebuah dukungan pemerintah supaya KPK lebih baik dalam menjalankan kinerja dan tugasnya. Selain itu, penambahan anggaran bagi lembaga KPK merupakan sebuah penguatan bagi eksistensi KPK. Keterbatasan Anggaran dapat menjadi penghambat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan kewajibannya. Anggaran yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan korupsi tidak hanya berbentuk operasional namun juga dalam fasilitas.

Dalam menghadapi tantangan dan kendalanya, penting bagi lembaga independen untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip kemandirian, integritas, dan akuntabilitas. Kemudian, diperlukan pula dukungan dari masyarakat sipil dan komitmen dari para pemimpin politik untuk melindungi kemandirian lembaga-lembaga independen juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, diatur adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antar lembaga negara, dibandingkan dengan pemisahan kekuasaan (*distribution of power*) yang lama. Pembagian kekuasaan dalam negara bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan. Di Indonesia, terdapat 34 lembaga negara yang dibedakan dalam hierarki dan fungsi. Lembaga independen menunjang lembaga lain dalam penyelenggaraan negara. Namun, kedudukan mereka masih lebih rendah dibanding lembaga senior. Aliran reformasi menghasilkan UUD 1945 untuk sistem demokratis. Amandemen menekankan lembaga negara mandiri sebagai solusi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan pembentukan lembaga negara independen untuk demokratisasi pemerintahan.. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah organisasi independen Indonesia yang didirikan pada tahun 2002. Komnas HAM adalah organisasi independen Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Melalui pengawasan organisasi independen diharapkan dapat tercipta tata kelola yang efektif dan transparan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Organisasi independen berperan penting dalam memantau kegiatan

⁹ Salakay, E. A. (2015). *EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UAJY).

pemerintah. Mekanisme yang digunakan oleh lembaga independen dalam menjalankan pengawasan

1. Lembaga independen melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program/kebijakan pemerintah untuk menilai keberhasilannya dalam mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
2. Lembaga independen melaporkan hasil pemantauannya kepada publik dan pemerintah secara berkala, baik melalui laporan tertulis, presentasi, atau media sosial dan situs web.

KPK merupakan organisasi independen yang memantau penggunaan anggaran negara. Terinspirasi oleh ICAC Hong Kong, KPK bertujuan menangani kasus korupsi secara efektif. Dalam tugasnya, KPK memiliki kekuatan hukum tetap, termasuk pemeriksaan aset lembaga negara. Penyelenggara negara meliputi pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembentukan lembaga publik berdasarkan undang-undang akan menjamin independensinya, kecuali undang-undang menentukan lain. Organisasi independen kadang terbatas dana dan menghadapi tantangan hukum serta konflik kepentingan. Pendanaan penting untuk pemberantasan korupsi, dan masyarakat sipil dan pemimpin politik perlu dukungan.

DAFTAR REFERENSI

- Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(2).
- Furqon, E. (2020). Kedudukan lembaga negara independen berfungsi quasi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(1).
- Sartono, L. N., Azriel, Y., & Kusuma, D. A. (2023). Peran Lembaga Independen Dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Andriyani, E. E. (2022). Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap Separated of Powers dan Division of Powers). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4).
- Rannie, M. (2021). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Sandoval, E. B., & Kornelis, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK?. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 105-134.
- Dr. Isharyanto, *Hukum kelembagaan negara : Studi hukum dan konstitusi mengenai perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia* (Yogyakarta : Deepublish, 2016).
- Salakay, E. A. (2015). *EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI STATE AUXILIARY BODY DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, UAJY).